



**PUTUSAN**

Nomor 74/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Lin Chin Fu;
2. Tempat lahir : Ping Tong - Taiwan;
3. Umur/Tgl lahir : 65 Tahun/3 Maret 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Taiwan;
6. Tempat tinggal : Liu Chio, Taiwan
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nahkoda Sheng Teng Chun No. 66;

Terdakwa tidak ditahan, dan didampingi penterjemah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13 /Pid.Sus-PRK/2020 /PN.Bit tanggal 5 Agustus 2020 dalam perkara tersebut diatas.
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 74/PID/2020/PT MND tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-53/P.1.14/Eku.2/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa LIN CHIN FU selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO.66 bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIN CHIN FU selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO.66 bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah) bersama dengan 8 (delapan) Crew/ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berangkat dari Davao City Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*;

Bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 merupakan kapal penangkap ikan dengan model "KAPAL BEBEK" dengan alat tangkap long line, setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Bahwa selanjutnya saksi HENDRA TAMBARIKI dan saksi BULHADHYE SEPTIAN sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP.ORCA 01 di ZEEI Laut Sulawesi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No.PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06° 04.402' LU – 127° 40.881.'BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting. Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06° 02.677' LU – 127° 40.519.'BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal SHENG TENG CHUN NO.66 pada posisi 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP.ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkapnya kapal SHENG TENG CHUN NO.66 berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi.

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 adalah model "KAPAL BEBEK", bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera Indonesia, 1 (satu) bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor.

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyiataan;

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang  
Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIN CHIN FU selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO.66 bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat  $05^{\circ} 59.841' \text{ LU} - 127^{\circ} 39.937' \text{ BT}$  atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIN CHIN FU selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO.66 bersama dengan MARCELO VICENTE CUETO, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (berkas terpisah), bersama dengan 8 (delapan) Crew/ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berangkat dari Davao City Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*.

Bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 merupakan kapal penangkap ikan dengan model "KAPAL BEBEK" dengan alat tangkap *long line*, setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Bahwa selanjutnya saksi HENDRA TAMBARIKI dan saksi BULHADHYE SEPTIAN sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP.ORCA 01 di ZEEI Laut Sulawesi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No.PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06° 04.402' LU – 127° 40.881.'BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting. Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06° 02.677' LU – 127° 40.519.'BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal SHENG TENG CHUN NO.66 pada posisi 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP.ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkapnya kapal SHENG TENG CHUN NO.66 berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi.

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 adalah model "KAPAL BEBEK", bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan tetapi ditemukan 3 buah bendera yaitu 1 buah bendera Indonesia, 1 buah bendera Filipina, dan 1 bendera Taiwan yang mana biasanya bendera Filipina di pasang di atas kapal dan bendera Taiwan di pasang di bagian buritan kapal ketika akan memasuki perairan Filipina menuju Davao, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera Indonesia, 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor.

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-/P.1.14/Eku.2/06/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya telah menuntutsupaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Lin Chin Fu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lin Chi Fu dengan pidana Denda sebesar 400.000.000,-(empat ratus juta Rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66.
  - 5 (lima) basket alat tangkap long line.
  - 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy.
  - 1 (satu) unit GPS FT 8900.
  - 1 (satu) unit Kompas.
  - 1 (satu (satu) unit radio transciever icom M 710.
  - 1 (satu) buah bendera Taiwan.
  - 1 (satu) buah bendera Philipin.
  - 1 (satu) buah bendera Indonesia.
  - 150 (seratus lima puluh) ikan campur 150 (seratus lima puluh) ikan campur (telah dilakukan pelelangan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga setelah dipotong pajak sejumlah Rp16.721.250 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan.
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina.
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

V. PermohonanTerdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa hendak pulang ke Taiwan dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan terdakwa sudah tua;

VI. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2020 /PN. Bit tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Lin Chi Fu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA DENGAN BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66
- 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy
- 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line
- 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung;
- 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250;
- 1 (satu) unit GPS FT 8900;
- 1 (satu) unit kompas;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah bendera Taiwan;
- 1 (satu) buah bendera Philipin;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

VII. Akta Permohonan Banding Nomor: 7/Akta.Pid. Sus-PRK/2020/PN.Bit yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 5 Agustus 2020, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 11 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung pada tanggal 11 Agustus 2020;

Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

VIII. Memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana ternyata sesuai tanda terima memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Memperhatikan risalah pemberitahuan untuk memperlajari berkas perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus/-PRK/2020 /PN . Bit yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung yang memberi  
*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa dengan relaas masing-masing tertanggal 24 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa LIN CHIN FU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN CHIN FU dengan pidana Denda Sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah “kurang tepat”. Karena dalam tuntutananya Penuntut Umum telah meminta Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN CHIN FU dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan. Menurut Penuntut Umum, pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan, hal ini atas dasar penafsiran kata *imprisonment* dan *corporal punishment* dikaitkan dengan kata “pidana penjara” pada Pasal 102 UU Perikanan. Pasal-pasal UNCLOS beserta *Annex-annex* sendiri tidak menjelaskan cakupan arti “*imprisonment*” dan mengatur ketentuan alternatif hukuman lain ketika Terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda tersebut. Dengan kata lain, *imprisonment* dapat dikategorikan sebagai “pidana penjara” sebagaimana konsep *imprisonment* dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara, seperti dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda, Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, dan Pasal 13 angka 1 KUHP Perancis. Sedangkan *corporal punishment* adalah sebuah hukuman yang berbetuk hukuman fisik secara langsung atau

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat kontak fisik hal ini berdasarkan Merriem Webster dan *Black's Law Dictionary*. Sama halnya Surya Jaya menafsirkan pidana penjara dengan pidana badan berbeda, demikian pula dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam, misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah di rajam, perkara pencurian dihukum potong tangan.

3. Bahwa dapat disimpulkan pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk *imprisonment* dan *corporal punishment*. Sehingga Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan sama sekali tidak mencatumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencatumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya. Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsidiair berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pidana subsidiair kurungan pengganti denda akan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sehingga sudah selayaknya Hakim / Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan apabila Terdakwa tidak mampu membayar Denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa LIN CHIN FU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)", sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN CHIN FU dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



Subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN NO. 66;
- 5 (lima) basket alat tangkap *long line*;
- 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan Radio *Bouy*;
- 1 (satu) unit GPS FT 8900;
- 1 (satu) unit kompas;
- 1 (satu) unit radio *Transciefer Icom M 710*;
- 1 (satu) buah bendera Taiwan;
- 1 (satu) buah bendera Philipina;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campur 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campur (telah dilakukan pelelangan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dirampas Untuk Negara dengan alasan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak;

- 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dalam surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung tanggal 5 Agustus 2020 Nomor: 13 /Pid.Sus-PRK/2020 /PN.Bit serta memori banding, didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU. RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua melanggar pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU. RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:
  1. Setiap orang;
  2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
  3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
  4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi tanggal 22 April 2020;
- Bahwa pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perikanan yang berbunyi: "setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).", telah diubah sehingga menjadi pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: "setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

- Bahwa pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi: "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI, telah diubah, sehingga menjadi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka nampak bahwa dalam membuktikan perbuatan/kesalahan Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan khususnya dakwaan alternatif kedua, Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang normanya sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, dan juga telah menambahkan frasa baru dalam menguraikan unsur pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yaitu frasa "dan/atau di laut lepas", sehingga membentuk norma baru, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA Kapal Patrol ORCA 01 telah melakukan penangkapan kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
- Bahwa nahkoda Kapal Sheng Teng Chun No.66 adalah Terdakwa Lin Chi Fu;
- Bahwa sebelum masuk kewilayah perairan Indonesia Kapal Sheng Teng Chun No. 66 telah berlayar di lautan pacific selama 3 bulan dan memasuki bulan ke 4 ketika sedang menuju Davao Filiphina kapal SHENG TENG CHUN No. 66 sempat berhenti di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pada saat diperairan wilayah Indonesia kapal SHENG TENG CHUN No. 66 sempat melakukan penangkapan ikan sebanyak satu kali pada posisi terdeteksi 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal SHENG TENG CHUN No. 66 tidak memiliki ijin dari otoritas pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal SHENG TENG CHUN No. 66 memasuki wilayah perairan Indonesia pada posisi terdeteksi 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut ZEEI, Perairan Laut Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah tua dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun saat ini dan hendak pulang ke Taiwan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang didapat tersebut selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)";

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 : “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI”; sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI;
3. Tidak memiliki SIPI;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana, yang didalam perkara ini telah diajukan Lin Chin Fu dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini dalam Berita Acara Sidang Persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

### Ad.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Penangkapan ikan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang bahwa saksi Marcelo Vicente Cueto, Jr menerangkan bahwa Terdakwa adalah Nahkoda KM Sheng Teng Chun No.66, yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kapal penangkap ikan berbendera Philipina, dengan awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) ABK warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang warga Negara Taiwan, yang ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh Kapal Patrol ORCA 01, ketika itu kapal datang dari lautan pasifik masuk ke wilayah Indonesia, dalam perjalanan pulang ke Davao, Philipina melewati dan masuk ke wilayah perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia, dihubungkan dengan keterangan saksi Joce Nuive Lapay yang menyatakan bahwa saksi adalah anak buah kapal (ABK) yang bertugas memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkoda KM Sheng Teng Chun No. 66, yaitu kapal penangkap ikan yang khusus menangkap ikan jenis tuna, berbendera Philipina, yang pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang, telah ditangkap oleh kapal patroli ORCA 01, ketika itu kapal dalam perjalanan pulang ke Davao, Philipina melewati perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia, serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM Sheng Teng Chun No. 66 berbendera Philipina, dalam perjalanan pulang dari Lautan Pasifik ke Davao, Philipina sempat 1 (satu) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki izin, dan didukung oleh barang bukti berupa satu unit KM Sheng Teng Chun No. 66, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy, 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line, 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dan 150 (seratus lima puluh) ikan campur yang telah dilelang dengan harga Rp16.721.250, serta bendera Philipina, maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat alat bantu penangkapan berupa radio bouy, 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line, 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dan hasilnya berupa 150 (seratus lima puluh) ikan campur yang dimasukkan dalam palka kapal untuk disimpan, didinginkan dalam rangka mengawetkannya, adalah merupakan perbuatan menangkap ikan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang letak atau posisi Terdakwa menangkap ikan, dipertimbangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa kapal KM Sheng Teng Chun No. 66 yang dinahkodai Terdakwa dihentikan dan ditangkap di perairan Indonesia pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT, serta dihubungkan dengan keterangan Ahli Amirudin yang menerangkan bahwa berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 meliputi Laut Sulawesi yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi yang diperlihatkan oleh Penyidik, setelah saksi memploting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat diketahui bahwa posisi kapal terdeteksi 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Perairan Laut Sulawesi, maka unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang bahwa saksi Marcelo Vicente Cueto, Jr menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Kamar Mesin KM Sheng Teng Chun No. 66, kapal penangkap ikan yang berbendera Philipina, ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang oleh kapal patrol ORCA 01, ketika itu kapal dalam perjalanan pulang ke Davao, Philipina melewati perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia, dan oleh karena tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dari Indonesia sehingga kapal di bawa menuju Bitung, dihubungkan dengan keterangan saksi Kiddy Yosores Kee yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang KM Sheng Teng Chun No. 66 berbendera Philipina telah ditangkap oleh Kapal Patrol ORCA 01 karena telah menangkap ikan dan tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dari Indonesia, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM Sheng Teng Chun No. 66 berbendera Philipina, dalam perjalanan pulang dari Lautan Pasifik ke Davao, Philipina sempat 1 (satu) kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki izin, maka unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah di *juncto* kan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang ajaran penyertaan, yaitu ajaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pertanggung jawaban sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat bahwa KM Sheng Teng Chun No. 66 adalah kapal penangkap ikan dengan dengan Terdakwa sebagai nahkoda, berangkat dari berangkat dari Davao City Philipina menuju ke

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fishing ground* di laut lepas Pasifik untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap *long line* beserta 9 (Sembilan) orang anak buah kapal (ABK) warga Negara Philipina, antara lain saksi Marcelo Vicente Cueto, Jr sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), saksi Joce Nuive Lapay anak buah kapal (ABK) yang bertugas memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam palka kapal, dan dalam perjalanan pulang perjalanan pulang ke Davao, Philipina melewati perairan Indonesia dan sempat 1 (satu) kali menangkap ikan di perairan Indonesia, sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya melakukan penangkapan ikan dengan kapal bebendera asing di ZEEI tanpa izin secara bersama-sama dengan saksi Marcelo Vicente Cueto, Jr serta dengan 8 (delapan) ABK lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa sudah tua dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun dan hendak pulang ke Taiwan;

Menimbang bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana denda, sedangkan Jaksa Penuntut umum menuntut agar Terdakwa LIN CHIN FU dipidana dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan alasan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana dan mempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf. b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pasal 5 ayat (1) huruf. b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan meliputi : ZEEI;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf A. angka 3 disebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda, tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, maka dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa hanya akan dijatuhkan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada alasan dan dasar untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy, 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line, 1 (satu) unit radio transciever icom M 710, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit kompas dan 150 (seratus lima puluh) ikan campur yang telah dilelang dengan harga Rp16.721.250 , sebagai barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bendera Taiwan, 1 (satu) buah bendera Philipina, 1 (satu) buah bendera Indonesia, 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan, 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina sebagai dokumen yang digunakan untuk menangkap ikan dalam wilayah teritori wilayah perairan Negara Philipina dan Taiwan sedangkan terdakwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia maka terhadap barang bukti ini tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut, dan ingin kembali ke negaranya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 13/Pid. Sus-PRK /2020/PN Bit Tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Terdakwa LIN CHIN FU yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa LIN CHIN FU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
  - 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line;
- 1 (satu) unit radio transciever icom M 710;
- Uang tunai sejumlah Rp16.721.250, (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) unit GPS FT 8900;
- 1 (satu) unit kompas;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah bendera Taiwan;
- 1 (satu) buah bendera Philipina;
- 1 (satu) buah bendera indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang terdiri dari Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., dan Andy Subiyantadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Refly H. Batubuaaja, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

TTD

Andy Subiyantadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Refly H. Batubuaaja, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plt. Panitera,

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2020 /PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON SUMENDA, SH  
NIP. 196208241983031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)